# PELUANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memeroleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh

**Hardianti**
NIM 13.16.4.0037

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**
**2017**

# STUDI PELUANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S.E)

pada Progaram Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Palopo

(IAIN) Palopo


**Oleh,**

**Hardianti**

**Nim 13. 16.4.0037**


Dibawa bimbingan :

Dr. Hj.Ramlah Makkulasse,MM

Ilham, S.Ag.,M.A

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO) IAIN PALOPO**

**2017**

# ABSTRAK

Hardianti.2017:"Peluang Badan Amil Zakat di Kabupaten Luwu Timur dalam Pemberdayaan Mustahik". Skripsi, Program studi Ekonomi syariahFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Istitut Agama Islam Negeri Palopo( IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan pembimbing II oleh Ilham, S.Ag., M.A

**Kata Kunci :** BAZ , Pemberdayaan dan Mustahik.

Skripsi ini bertujuan untuk: mengetahuipeluang Badan Amil Zakat, mengetahui kendalayang dihadapi oleh Badan Amil Zakat, mengatahui strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, data yang di kumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, sedangkan teknik analisis dilakukan secara analisa deduktif indukatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang menjadi populasi yakni komponen yang ada dilembaga Badan Amil Zakat di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil dari penelitan dapat disimpulkan : (1) Dalam penyaluran zakat BAZ Kabupaten Luwu Timur menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim Kabupaten luwu Timur tentang zakat.; (2). Dalam pelaksanaannya tugasnya, Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, serta bertanggung jawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada pemerintah daerah.; (3). Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Luwu Timur melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari pada muzakki telah terlaksana dengan baik. Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat, di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat di arahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU NO. 23 Tahun 2011 tantang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf mensejahterahkan masyarakat.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Hardianti |
| NIM | : 13. 16. 4. 0037 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah |

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi, adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 3 Maret 2017

Pembuat pernyataan,

**Hardianti**
NIM : 13.16.4.0037

## DAFTAR ISI


**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**SURAT PERNYATAAN** ..... **ii**

**ABSTRAK** ..... **iii**

**PRAKATA** ..... **iv**

**DAFTAR ISI** ..... **vii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **ix**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 17

C. Tujuan Penelitian ..... 18

D. Manfaat Penelitian ..... 18

E. Definisi Operasional Variabel ..... 19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **21**

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... 21

B. Kajian Pustaka ..... 24

C. Kerangka Pikir ..... 50

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **53**

A. Jenis dan metode pendekatan Penelitian ..... 53

B. Jenis data ..... 54

C. Desain penelitian ..... 55

D. Informan subjek penelitian ..... 55

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 56

F. Tehnik analisis data penelitian ..... 57

**BAB IV HASIL PENELITIAN** ..... **58**

A. Gambaran umum lokasi penelitian ..... 58

B. Hasil Penelitian dan pembahasan ..... 61

**BAB V PENUTUP ..... 70**

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PERSURATAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# PRAKATA

**الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةَ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعَ رَبِّللهِالْحَمُ**

Puji syukur alhamdulilah kami panjatkan kehadiran Allah swt Tuhan penguasa alam semesta, dan dalam limpahan rahmat dan pertolongan-nya penulis dapat menyelasaikan dalam menyusun skripsi ini. Solawat dan salam semoga tetap terlipatgandakan kepada baginda Rasulullah swt yang telah menyelamatkan kita semua dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang yakni'' Din Al-Ihsan.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelasaikan studi di IAIN Palopo, selain itu skripsi ini sebagai wujud dari partisipasi serta persiapan penulis dalam menyembangkan diri untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pada masyarakat umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang saya cintai saya banggakan yang selalu mensuport penyusun dalam menyelasaikan skripsi yang selalu menerima keluhan apapun dari penyusun dan selalu memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya dan telah mengasuh mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinngi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan

kepada penulis baik secara moril maupun material tak lain kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda HASAN dan ibunda HASNA. Dan tak lupa pula penyusun mempersembahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,bimbingan, dorongan, dan petunjuk-petunjuk kepada penyusun selama pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol,M.Ag., Selaku rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi di kampus kita yang tercinta IAIN Palopo.

2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr Takdir, SH., MH selaku wakil Dekan I, Dr. Rahmawati Beddu selaku wakil Dekan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku wakil Dekan III, dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Ilham, S.Ag.,M.A, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH selaku wakil Dekan I, Abdain, S.Ag., M.HI selaku wakil Dekan II, Dra. Helmi Kamal, M.,HI, selaku wakil Dekan III, yang telah membinah kami dalam menyelasaikan studi selama di IAIN Palopo.

4. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. dan Ilham, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, dorongan sertabimbingan kepada penulis dengan hati yang sabar, iklas dan tulus.

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I dan Dr.Fasiha, M.EI. selaku penguji I dan II yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.

6. Para Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan Agama Islam.

7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

8. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur dan anggotanya yang memberikan bimbingannya selama penulis mengadakan penelitian sehingga selesai penyusunan Skripsi ini.

9. KepadaTeman-taman seperjuangan terkhusus kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan tahun **2013** yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran dan motivasi sehubungan dengan penyusunan Skripsi ini.

10. Ter'iring Do'a, semoga amal kebaikan serta keiklasan pengorbanan mereka akan mendapatkan pahala yang setimpal dari yang Maha Kuasa Allah swt dan selalu di beri petunjuk kejalan yang lurus serta mendapatkan Ridho-NYA aminnnn.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang sabar dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi sala satu wujud penulis dan manfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aminnnn.

Palopo 3 Maret 2017

Penulis

# BAB I

# PENDAHULUAN

## *A. Latar Belakang Masalah*

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke empat yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al Qur'an dan as-sunnah selalu menggandengkan salat dangan zakat ini menunjukan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Ke Islaman seorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menujuh Islam siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan "anda sekalian diperintahkan menegakan salat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima.''[1] Zakat termasuk dalam ibadah amaliyah ijtima'iyyah, artinya ibadah di bidang harta yang dimiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan benar, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan mendapat kesejahteraan masyarakat.[2]

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga di yakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Atas

---

[1]Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta Gema Insani Press, 1995,) h. 92.

[2] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Insani Press, 2002,) h. 140.

dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang dikumpulkan, jika setiap muslim bersedia mengeluarkan zakat dan kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelolah dengan benar, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta dan sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.[3]

Perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosiolisasi dalam mekanisme penerimaan atau pemungutan melalui petugas pengumpulan zakat atau (Amil) sangat penting. Efektifitas ini berkaitan juga dengan efesiensi dalam internal menajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan tranparansi dalam tata kelola zakat. BAZ, semetinya mampu menujukan kekuatan komitmen dan integritas pada menajemen pelaksanaan zakat tanpaknya perlu pembangunan nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau

[3]Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husain, (Cet 1;Yogyakarta: Pustaka pelajar,Tahun 1995) , h. 87-88.

akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern saat ini diperlukan sistem dan bahkan juga kewajiban yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Dalam strategi pengelolaan zakat sebaiknya lembaga BAZ yang ada di Indonesia mencontoh negara tetangga yakni Malaysia yang mengenalkan produk hukum yang mengatur tentang zakat. Hukum tentang zakat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan perolehan zakat yang ada di Indonesia yang secara demografis penduduknya yang menganut Agama Islam lebih banyak dari pada Malaysia.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini di Indonesia bertolak belakang dengan apa yang sudah direncanakan, zakat yang diterima oleh lembaga atau BAZ tidak sesuai dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Minimnya penerimaan zakat oleh amil zakat bukan hanya disebapkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal itu mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.[4]

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah sala satu instrumen yang digunakan sebagai

[4]Walisongo, http://pemuda genius.blogspot.com/2011/05/*Optimalisasi Distribusi Zakathtml*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2016.

sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesengajaan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada lembaga BAZ yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengelurkan zakat. Oleh karena itu, UU nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Didalam penganturan pendayagunaaan zakat UU No.23 Tahun 2011 pasal 27 disebutkan bahwa (1) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apa bila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) kebutuhan lebih lanjut mengenai pemberdayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Mentri.[5]

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Berikut beberapa faktor yang perlu atau harus diperhatikan dalam pengamalan zakat yang terdiri dari tujuh hal.

[5]Faiz At-Husayn's, http://belajar ekonomi syariah, Faizlife. Blogspot.com/2012/11/ *uu-zakat Pengumpulan Pengelolaan pendistr*.html, (Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2016).

1. Niat Zakat

Niat merupakan kunci suatu perbuatan, karena setiap kali orang akan menjalankan/ melaksanakan pekerjaan ataupun kewajibannya, maka niat harus mendahului segalanya .

2. Waktu Zakat

Hendaknya harta zakat yang akan dikeluarkan sesuai dengan waktunya dan jangan ditunda-tunda sebaiknya zakat dikeluarkan sebelum waktunya akan berakhir, agar tidak lalai dan lupa

3. Siapkan keluarkan yang terbaik dari apa yang akan dizakatkan

Berikut cara mudah mengelurkan zakat sekaligus agar merasa tidak berat, yaitu dengan cara dikumpulkan dari awal tahun atau mulailah lagi mengumpulkannya setelah dikeluarkan.

4. Tidak membeli bagian mustahik (orang yang berhak menerima zakat )
5. Tidak memindahkan zakat kedaerah lain

Tidak memindahkan zakat kedaerah lain jika didaerah setempat belum terpenuhi atau masih ada yang membutuhkan kecuali jika dalam keadaan sangat terpaksa, bencana alam misalnya tentunya dengan tidak melupakan sama sekali orang yang ada disekitar kita.

6. Membeli sesuatu yang harganya mencapai nisab

Seseorang yang mampu membeli sesuatu yang harganya mencapai nisab, seperti membeli mobil, rumah, tanah dan harta lain yang senilai harganya, maka setelah dijual / dibeli maka sipemilik wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini tentunya akan memberikan nilai keberkahan tersendiri atas harta tersebut.

7. Hindari kesalahan sasaran

Karenanya diharapkan kepada para muzakki agar mengeluarkan zakatnya melalui lembaga resmi. Misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lain-lain.[6]

Pola distribusi lainya yang sangat menarik untuk segerah dikembangkan adalah pola menginventasikan dana zakat. Konsep ini menurut Mufraini belum perna dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu Ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif mempungsikan

[6]Muhammad Solihin,Wajibzakat.blogspot.co.id/2014/07/*hal-hal-faktor-yang–perlu-diperhatikan-dalam-zakat*.html. ( Diakses Tanggal 2 Mei 2016).

sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin / defisit atau dengan bahasa lain sekuritasi sosial.[7]

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upayah pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Ridwan 2005 menyatakan bahwa nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) zakat merupakan penggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. (2) sumber keuangan zakat tidak akan perna berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) zakat secara empirik dapat menghapus kesengajaan sosial yang sebaiknya dapat menciptakan aset dan pemerataan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan amil zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

BAZ merupakan lembaga zakat yang di bentuk pemerintah guna mengelolah dana zakat dari tingkat pusat (Nasional) sampai tingkat kecematan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya BAZ dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah baik dari pembiayaan dari operasional maupun teknisi pengelolaan dana zakat itu sendiri. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalisasikan peran BAZ. Ditingkat Daerah (Propinsi, Kabupaten / Kota, dan

[7]Arif Mufraini, *Akutansi dan Menajemen Zakat*, ( Cet 1,Jakarta: Kencana, Tahun 2008), h. 147-148.

Kecematan) terdapat BAZDA yang merupakan bagian terorganisir dari BAZ Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah. Sementara itu dilain sisi terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), dimana dalam perundang-undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah). Keberadaan BAZ dan LAZ nyatanya menimbulkan dualisme, dikarenakan tidak adanya koordinasi yang jelas antara kedua lembaga tersebut. Pemerintah selaku penentuh kebijakan menginginkan lembaga pengelolah zakat melalui satu pintu yakni BAZ, dilain sisi LAZ sebagai bentuk swadaya masyarakat dalam mengelolah zakat masih ingin menjalankan fungsinya. Ditenga silang pendapat antara LAZ dan BAZ tersebut, faktanya peran lembaga dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada. Ke cenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat diterima masyarakat hanya diperuntuhkan untuk di konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat menyalurkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disini letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, dimana dana zakat yang diberikan kepada masyarakat diperuntuhkan kepada kegiatan - kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejaahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelolah zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi

kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZ maupun LAZ dalam mengelolah dana umat.[8]

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (zakat konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (zakat produktif) yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan - penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.

Ternyata, tidak salah bahwa Islam telah mensyariatkan zakat bagi umatnya yang mampu untuk dilaksanakan. Faktanya, zakat sangat berperan bagi pembangunan ekonomi masyarakat modern ini. Disamping itu pula, zakat sangat berperan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.[9] Distribusi kesejahteraan masyarakat tersebut dapat digambarkan melalui Equilibrium (Keseimbangan) Pasar.

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting :

---

[8]Zahrah,M.A, *Zakat dalam Preseptif Sosial*,(Cet 1; Jakarta:Pustaka Firdaus,Tahun 1995), h.29.

[9]Mohammad Fathi Rabban,*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi IslamUII Yogyakarta,*(Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009).h.404

a. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (muzakki). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas.
b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.[10]

Pembayaran zakat pada tahap pertama akan menurunkan permintaan orang kaya dari DH1 menuju DH2. Turunnya permintaan ini akan diterima oleh orang miskin sehingga akan berpengaruh terhadap pasar segmen miskin. Jika zakat diterima dalam bentuk barang konsumsi, maka permintaan permintaan orang miskin akan dari D1 menuju D2 sehingga akan mendorong harga di segmen meningkat. Namun, jika zakat diterima dalam bentuk modal kerja atau produktif, maka penawaran segmen miskin akan meningkat dari S1 menuju S2. Jumlah permintaan segmen kecil akan meningkat lebih kecil namun di ikuti oleh harga yang menurun. Dari gambaran ini dapat di simpulkan bahwa zakat konsumtif aupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya (XH1-XH2)

[10]Mohammad Fathi Rabban,*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi IslamUII Yogyakarta,*(Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009). h. 405

akan diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan segmen miskin (Xs3-Xs0) yang lebih besar hal ini dipengarui oleh :

1. Kepekaan konsumen miskin terhadap harga barang. Semakin konsumen miskin peka atau elastis terhadap harga, maka zakat produktif akan memiliki dampak inflasioner lebih rendah dan peningkatan output lebih tinggi dari pada zakat konsumtif.
2. Hubungan antara harga dan penjualan segmen miskin. Semakin elastis penawaran segmen miskin, maka semakin tinggi efek zakat konsumtif terhadap penigkatan output daripada zakat produktif.
3. Hasrat untuk konsumsi segmen miskin. Hasrat ini menunjukkan seberapa besar bagian pendpatan yang akan dikonsumsi dan bisa dicerminkan dari nilai elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Semakin elastis permintaan terhadap pendapatan berarti tambahan pendapatan segmen miskin akan di habiskan untuk konsumsi, dan hal ini semakin meningkatkan besarnya efek zakat konsumtif.[11]

Obyek atau target sasaran pemberdayaan dapat diarahkan pada manusia dan wilayah / kawasan tertentu. Pemberdayaan yang diarahkan pada manusia di maksudkan untuk menaikkan martabatnya sebagai mahluk sosial yang berbudaya dan meningkatkan derajat kesehatannya agar mereka dapat hidup secara lebih produktif. Upaya ini dilakukan melalui serangkaian program penguatan kapasitas dalam

[11]Mohammad Fathi Rabban,*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi IslamUII Yogyakarta,*(Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009). h. 407-408.

kerangka perencanaan, penentuan kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan umum (universal) dan pendekatan khusus (ideal). Dalam pendekatan universal, pemberdayaan di berikan kepada semua masyarakat, keuntungan dari penedekatan ini mudah untuk diterapkan namun kejelekan pendekatan ini adalah adanya disparitas atau kesenjangan pemahaman yang cukup tinggi. Sedangkan pendekatan ideal, menekankan bahwa pola pemberdayaan yang sesuai dengan klasifikasi strata masyarakat syarat yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria materi pemberdayaan.

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk pelaksanaan program pengendalian.
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.

7. Meningkat kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.

8. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria.

9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.

Strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarkat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada pertisipasi masyarakat.[12]

Potensi zakat adalah sangat besar hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan. Ke tiga, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun karena itu penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui beberapa saluran, antara lain:

[12]Azis Turindra turindraatp.blogspot.co.id/2009/11/*pemberdayaan-masyarakat*.html(Diakses Tgl 14 September 2016)

1. Pengentasan kemiskinan.

Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan oleh syariat Islam dalam (Q.S At-taubah / 9: 60)

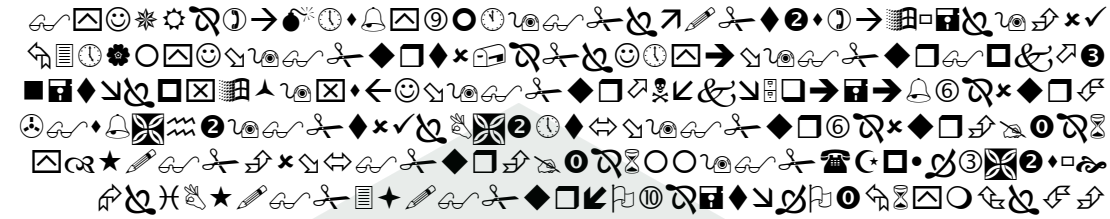

*Terjemahnya:*

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fisabilillah dan ibnu sabil Jumhur ulama sepakat bahwa selain kelompok ini, haram menerima zakat.

2. Perbaikan distribusi pendapatan.

Zakat hanya diambil dari orang kaya dan diberikan hanya kepada orang miskin dengan demikian, zakat mendistribusikan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin di dalam perekonomian sehingga memperbaiki distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat mengambil dua bentuk: (1) distribusi fungsional yang merujuk pada distribusi faktor produksi; (2) distribusi kekayaan melalui transfer payments.

3. Penciptaan lapangan kerja.

Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerjasama bisnis (partnership) melalui pelarangan riba dan penerapan zakat.

4. Jaring pengaman sosial.

Dalam Islam, perlindungan sosial kepada kelompok miskin adalah berlapis-lapis. Perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat dekat seperti yang ada dalam (Q.S Al-Baqarah / 2:233).

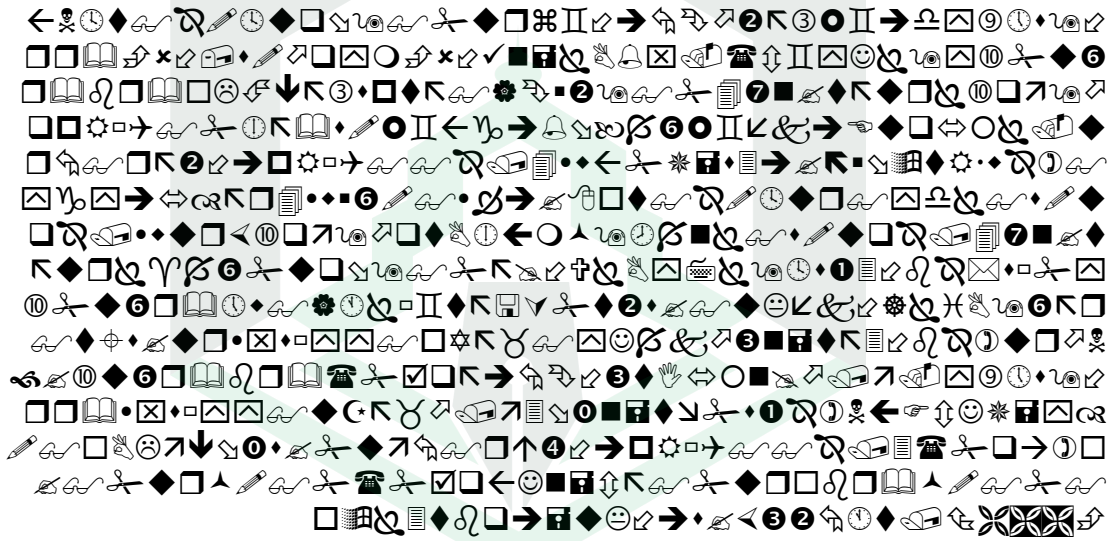

*Terjemahnya:*

> *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang*

*patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".*

Kegiatan ini dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu dapat juga dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dimana kegiatan ini merupakan program pendidikan non formal yang memberikan keterampilan kepada setiap pesertanya agar siap memasuki dunia kerja atau membangun usaha mandiri. Program ini bekerjasama dengan beberapa pihak terkait baik pemerintah daerah maupun kalangan swasta. Sistem program ini adalah mengedepankan keterampilan dan kualitas lulusan sehingga memilki kelayakan sebagai mitra usaha.

5. Pembiayaan dan pendampingan usaha masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat khususnya mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan dapat hidup lebih mandiri dengan mengembangkan usaha-usaha yang keuntungannya bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Usaha-usaha yang dapat dikembangkan antara lain peternakan, pertanian, kerajinan, perikanan, dan home industry.

6. Pemberdayaan perempuan

Program ini bertujuan sebagai upaya peningkatan kualitas perempuan. Pemberdayaan perempuan yang terfokus pada tiga issu yaitu pemberdayaan

perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.[13]

Penduduk Kab. Luwu Timur mayoritas memeluk Agama Islam, pertumbuhan penduduk muslim di Kab. Luwu Timur semakin meningkat dari tahun ketahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kab. Luwu Timur masih mengalami peningkatan dibeberapa tahun, sementara diketahui bahwa potensi zakat yang didapat dari penduduk muslim di Kab. Luwu Timur sangat besar dan dapat disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Seharusnya kewajiban berzakat untuk umat muslim dengan metode penyaluran dana zakat produktif mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kemiskinan yang ada di Kab.Luwu Timur.

BAZ Kab. Luwu Timur sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah memegang peranan penting untuk dapat merealisasikan peranan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kab. Luwu Timur. BAZ  Daerah Kab. Luwu Timur sendiri berdiri pada tahun 2003 beberapa penyaluran dana zakat produktif sudah dilakukan oleh lembaga ini, namun masih ditemui beberapa kendala dalam pengaplikasiannya. Adapun hambatan yang ditemukan BAZ Kab. Luwu Timur dalam penyaluran zakat produktif adalah masih lemahnya mental masyarakat, dimana sebagian dana bantuan

[13]Hidayat Syarifuddin, http://www.masdayat.web.id/2012/03/*peran-zakat-dalam pemberdayaan-keluarga.html*,( Diakses tgl 14 September 2016).

yang seharusnya digunakan dalam kegiatan produktif di jadikan sumber pemenuhan kebutuhan (konsumsi ).

## *B. Rumusan Masalah*

Tujuan BAZ dalam pengelolan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, sehingga visi zakat dalam menyalurkan dana zakat dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai sberikut:

1. Bagaimana peluang BAZ dalam pemberdayaan mustahik di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat melelui pemberdayaan ekonomi mustahik ?
3. Kendala apa yang dihadapi BAZ dalam pemberdayaan mustahik di Kabupaten Luwu Timur ?

## *C. Tujuan Penelitian*

1. Untuk mengetahui peluang BAZ dalam pemberdayaan mustahik di Kabupaten Luwu Timur.

2. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZ dalam pemberdayaan mustahik di Kabupaten Luwu Timur.

***D. Manfaat Penelitian***

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Secara teoretis

Penelitian ini akan menjadi suatu ilmu pengetahuan untuk menamba wawasan dan pengembangan dalam ilmu pendidikan terutama dalam bidang ekonomi, serta akan menjadi menambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perananan BAZ di lembaga pendidikan terutamanya di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

b. Secara praktis

Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 dan menjadi pengalaman pribadi yang sangat berharga bagi peneliti. Selain itu penelitian ini menjadi masukkan serta informasi penting bagi peranan BAZ di Kabupaten Luwu Timur sendiri agar kedepannya bisa menjadi lebih baik, meningkatkan kemajuan BAZ lebih mengsejahterakan masyarakat, pengurus, pengelola, karyawan dan semua pihak yang bersangkutan.

## *E. Definisi Operasional Variabel*

1. Pengertian zakat

Zakat yang merupakan rukun Islam keempat ini disebut di dalam Alquran di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadis, yang kemudian dikembangkan oleh Ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam. Kerena itu, kendatipun istilahnya sama, sering kali rumusan dan penyertiannya berbeda (diantara aliran-aliran mazhab tersebut).

Perkataan zakat bersal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur makna lain dari zaka, sebagaimana digunakan dalam Alquran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuhan dan berkembang serta berkah. Jika penyertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah kerena suci dan berkah (membawah kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.

BAZ adalah lembaga yang menghimpun dana zakat dengan cara pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat dapat difikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan lembaga badan amil zakat dan meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan Agama Islam demi tercapainya masyarakat yang adil.

Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimilik.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## *A. Penelitian Terdahulu yang Relavan*

Beberapa hasil penelitian relevan yang ditemukan oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Ancas Sulhantifa Pribadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, dalam penelitian yang berjudul "*Pengngelolaan zakat di badan Amil Zakat Kota Semarang",* menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BAZ Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai undang - undang pengelolaan zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bezakat. Namun semua itu dapat diatasi oleh BAZ di setiap mesjid ketika ada pengajian maupun pada hari jumat secara rutin.[1]

Kedua, Ummu Amaroh, mahasiswi Fakultas Hukum dan Tarbiyah STAIN Surakarta 2011, dalam penelitian yang berjudul "*tentang Model Pengelolaan Zakat*", menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat menyatakan bahwasanya dahulu pada masa berjayanya pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti yang dikelola Umar bin Abdul Aziz Zakat ditarik secara paksa dari muslim

[1]Ancas Sulhantifa Pribadi, *Pengelolaan Zakat Menurut Undang Undang Nomor 39Tahun 1999*,(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 2006).

yang mampu dan dana zakat tersebut di manfaatkan dan disalurkan untuk kepentingan umat.[2]

Ketiga, Irwan Zikir, dalam penelitian yang berjudul "*Peranan Badan Amil Zakat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Umat Islam(studi Kasus (BAZ) Kecematan Luwu Utara)"*menyimpulkan bahwa dalam melaksankan proses pengumpulan, penyaluran serta pendistribusian zakat belum terlaksanan dengan baik sehingga belum mampu memberantas kemiskinan secara menyeluruh serta begitu berperan dalam pembangunan ekonomi umat. Hal itu di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat muslim tentang zakat serta kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat Masamba.[3]

Keempat, Sri Budiati (2011), dalam penelitian yang berjudul "*Pemberdayagunaan Zakat di Kecamatan kalena Kabupaten Luwu Timur"* menyimpulkan bahwa program pengumpulan, penyaluran dan pemberdayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.[4]

Kelima, ST. Hajrah, dalam penelitian yang berjudul "*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dikota Palopo", menyimpulkan bahawa* peranan zakat

---

[2] Ummu Amaroh,*Jurnal Tentang Model Pengelolaan Zakat*,(Surakarta, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Terbiyah STAIN 2011).

[3] Irwan Zikkir, (Skripsi) *Peranan Badan Amil Zakat(BAZ) dalam Upaya Pembangunan EkonomiUmat Islam (studi kasus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecematan Luwu Utara) 2011.*

[4] Sri Budiati*,( Skripsi)Pemberdayagunaan Zakat di Kacamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*, Tahun 2011.

dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZ Kota Palopo pendistribusian zakat di Kota Palopo belum terlaksana dengan baik sehingga belum mampu memberantas kemiskinan secara menyeluruh serta belum begitu berperan dalam pembangunan ekonomi. Hal itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat.[5]

Setelah mencermati penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, diantaranya ; ada yang mengkaji tentang pengngelolaan zakat, ada yang mengkaji tentang model pengelolaan zakat, ada juga yang mengkaji tentang peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam upaya pembangunan ekonomi umat Islam, kemudian ada yang meneliti tentang pemberdayagunaan zakat, kemudian ada yang meneliti tentang peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini hanya berfokus kepada peluang BAZ dalam pemeberdayaan ekonomi mustahik. Di samping itu, perbedaan kedua dalam hal ini masalah lokasi penelitian, yaitu peneltian ini khusus dilakukan di Kantor Kabupaten Luwu Timur, Malili.

[5] St.Hajrah, (Skripsi),*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Palopo*, Tahun 2013.

## *B. Kajian Pustaka*

1. Pengertian zakat

Zakat menurut kamus Al-Munawwir ialahثَبَّتَ : مَكَّن atau menetapkan, menegakan dan mengokohkan.[6]Zakat wajib ini menurut bahasa Alquran juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan, sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama. Allah berfirman: yang artinya ‘’ pungutlah sedeka dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.[7]Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru di wajibkan di madina tetapi mengapa alquran membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Makkah, jawaban pertanyaan ini adalah bahwa zakat yang termaktub didalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan. Orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan sudah diatur dan negarah bertanggung jawab mengelolahnya.

Tetapi zakat Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

---

[6]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al- Munawwir*, cet 8 ( penerbit : Multi Karya Grafika ), h. 1804

[7] Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* ( Penerbit Mizan Jl. Yodkali 16,Bandung), h. 36-37

Sebagian ahli yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Alquran dalam surat-surat yang turun di Makkah seperti Haqqahu'hak kerabat, haq li al-Said wa al-Mahrun hak peminta-minta dan orang yang tak punya, haq ma'lum hak yang sudah ditentukan bahwa nabi saw diduga sudah menentukan besarnya zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.

Tetapi orang-orang itu tidak dapat mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka itu, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesunggunya belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasullulah saw tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

Demikian pendapat ahli-ahli tafsir:

Ibnu Katsir ketika menerankan ayat Alquran, surah al-Muminun yang artinya "Dan mereka yang melaksanakan zakat", sebagai berikut, kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat disisi adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah tetapi zakat itu sendiri di wajibkan di Madinah pada tahun 2H, fakta mengejutkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinalah yang mempunyai nisab dan besaran tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat di wajibkan pertama kali di Makkah, Allah berfirman dalam alquran surah al-An'am

yang turun di Makkah, yang artinya "Bayarlah oleh kalian haknya waktu memetika hasilnya.[8]

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan bersifat mutlaq berdasarkan Alquran dan As-Sunnah. Begitu pula zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

- Alquran

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam alquran diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Mekkah dan selebihnya turun di Madina.

(QS At-Taubah / 9:103)

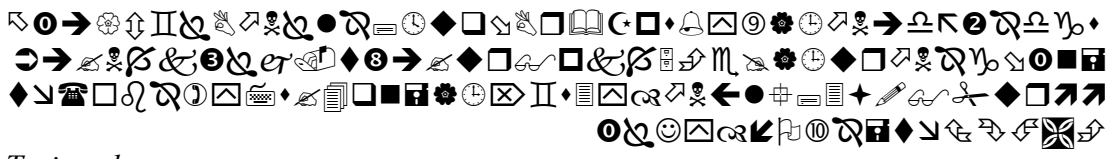

*Terjemahnya:*

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

[8]Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Penerbit Mizan Jl. Yodkali 16 Bandung) h. 60-61

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Memahami makna membersihkan dan mensucikan,Yusuf Qordhowi mengutif ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang mengetakan bahwa "jiwa yang berzakat itu bersih dan kekayaannya akan bersih pula". Oleh karena itu Islam pensyariakan zakat agar harta yang kita makan dan dipakai senantisa berada dalam kesucian dan kebersihan.[9]

1. Pendapat ulama tentang zakat

a. Zakat fitrah

- Jumhur (mayoritas) ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok seperti gandum dan kurma. Dalam konteks Indonesia yang menjadi makanan pokok adalah beras, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa beras. Menurut mereka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai dengan harga makanan pokok tersebut, termasuk dengan uang. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 *Sha'* dan menurut mayoritas ulama 1 *Sha'* adalah sekitar 2,751 kg (± 3,5 ltr).
- Mazhab Hanafi berpendapat boleh (sah) mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai dengan harga makanan pokok (*qimah*), termasuk dengan

[9]Saufi, http://aasaufi.blogspot.co.id/2013/07/*zakat-dan-pembagiannya*.html (Diakses Tgl 6 September 2016).

uang. Namun menurut mazhab ini adalah sekitar 3,8 kg (± 5 ltr.[10] Kepada kaum muslimin / muslimat yang hendak mengeluarkan zakat fitrah dengan uang (mazhab Hanafi), demi kehati-hatian disarankan agar ukurannya pun sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi (3,8 kg/± 5 ltr). Jadi apabila harga beras perliter yang biasa dimakan oleh *muzakki* Rp. 5000,00 maka dikalikan 5 ltr (tidak 3,5 ltr), berarti jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 25.000,00. Hal ini agar tidak terjadi *talfiq* (pencampuradukan mazhab dalam satu rangkaian hukum) yang menurut banyak ulama tidak diperbolehkan karena dalam praktek membayar zakat fitrah dengan uang (ikut mazhab Hanafi) yang senilai dengan 2,751 kg/3,5 ltr beras (ukuran 1 *sha'* menurut jumhur ulama) dipandang tidak sah oleh kedua golongan di atas, mazhab Hanafi memandang tidak sah karena nilai uang yang dikeluarkan kurang dari 3,8 kg/± 5 ltr (ukuran 1 *sha'* menurut Hanafi), jumhur ulama pun menganggap tidak sah karena membayar zakat fitrah dengan uang.[11]

b. zakat profesi

- Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab زكاة كسب العمل و المـهن الحرة

[10]Lih Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatul,* ( Penerbit : Dar Al-Fikr), h. 909–901

[11]Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bi Husain ' Umar Ba'Alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, ( Penerbit : Dar Al- Fikh) h. 9

(zakat hasil pekerjaan dan profesi). Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul wahab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

- Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah dalam kitab Fiqhuzzakah, Al-Qaradawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf dan Abu Zahrah. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Al-Qaradawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke

luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra Alquran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir Alquran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami.

- Majelis Tarjih Muhammadiyah musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat, ada pun kadarnya sebesar 2,5 %.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah adalah 2,5%.

- Dr. Didin Hafidhudin di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagai mana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks Alquran, dan dengan menggunakan metode qiyas.

Namun ada juga pendapat yang menolak tentang zakat profesi antaranya :

- Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menurut beliau bahwa zakat itu ibadah mahdhah, dimana pelaksanaannya membutuhkan dalil-dalil yang qath sehingga kita tidak boleh mengarang sendiri masalah zakat ini. Zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam khazanah fiqih klasik, bahkan juga tidak pernah ada di masa Rasulullah saw dan para shahabat, sampai belasan abad kemudian.
- Syeikh Bin Baz, Ulama yang pernah menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia ini pernah berfatwa : “Zakat gaji yang berupa uang perlu diperinci bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab maka wajib dizakati adapun bila gajinya kurang dari satu nishab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya maka tidak wajib di zakati”.

- Muktar Zakat di Kuwait dalam Muktamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: "Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya". Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka di zakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul, adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun".[12]

2. Sejarah Zakat

a. Pada Masa Rasullulah saw

- Pada Periode Makkah

Ayat-ayat Alqur'an yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah saw ketika beliau masih tinggal di Makkah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah swt.

---

[12] Ma'Arif Faudi, http://maariffuadi.blogspot.co.id/2014/03/*pendapat-ulama-tentang-zakat-profesi*.html

(Q.S. Ar-Rum / 30 : 39).

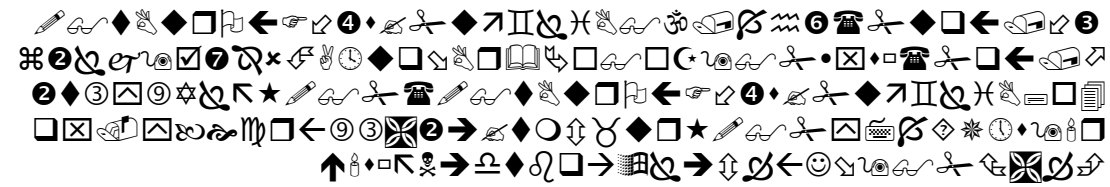

*Terjemahnya:*

*"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*

- Pada Periode Madinah

Namun menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah di Madinah.[13]Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan. Firman Allah swt dalam. (Q.S. Al-Mu'minun/ 23 : 4).

*Terjemahnya:*

*"Dan orang yang menunaikan zakat".*

[13]Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,(Bandung: PT RemajaRosdakarya). 1995. h. 89

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di atas adalah zakat mal atau kekayaan meskipun ayat itu turun di Makkah. Padahal, zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi saw menetap di Makkah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Kewajiban yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Namun, permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat demikian juga pada zaman Nabi Muhammad saw dalam buku masalah Zakat karya Al-Furqon Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu Nabi saw, para sahabatnya, dan segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup kecuali Utsman bin Affan karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Makkah.

Kalangan Anshar (orang-orang Madinah yang menyambut dan membantu Nabi dan para sahabatnya yang hijrah dari Makkah) memang telah menyambut dengan bantuan dan keramah-tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik. Mereka beranggapan pula bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, keahlian orang-orang Muhajirin adalah berdagang pada suatu hari, Sa'ad bin Ar-Rabi' menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf,

tetapi Abdurrahman menolaknya ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar di sanalahia mulai berdagang. Dalam waktu tidak lama berkat kecakapannya berdagangan menjadi kaya kembali. Bahkan sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangannya.

b. Pada Masa Sahabat

- Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar Ashidiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah saw namun persoalan baru muncul ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah dan Saja Tulaihah. Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat Islam bahwa perintah zakat yang tertuang dalam (Q.S At-Taubah / 9 : 103)

*Terjemahnya:*

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui''.*

Bermakna hanya Nabi saw yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang diperintahkan untuk memungut pajak mereka juga menilai hanya pemungutan

yang dilakukan Nabi saw yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasullulah saw masih hidup dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut. Pandangan tersebut jelas keliru. Menyikapi hal itu, Abu Bakar mengambil kebijakan tegas dengan memerangi mereka bagi Abu Bakar mereka dianggap telah murtad. Pada awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berpegang kepada hadis nabi saw yang menyatakan, "Saya diutus untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat La llahaillah". Bagi Umar, dengan masuk Islam yang dibuktikan dengan mengucapkan lafaz syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan akan tetapi Abu Bakar beragumen bahwa teks hadis di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu:"kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu". Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dalam kekayaan Abu Bakar dan menganalogikan zakat dengan sholat karena pentasyri'an keduanya memang sejajar, argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar. Abu Bakar pun beragumentasi pada Alquran, dimana negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Ketegasan sikap Abu Bakar, dalam hal ini betul - betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya dia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (salat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang

pernah diserahkan kepada Rasulullah saw, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya.

- Masa Khalifah Umar Bin Khottab

Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada Khalifah untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat akseklusif operasional, di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah baitul mal.

Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat Umar menentukan satu tahun anggarsan selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Umar untuk membersihkan Baitul Mal dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata, “untuk mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikitpun tinggalkan harta di dalamnya”. Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada muallaf disini Umar melakukan Ijtihad, Umar saat itu memahami bahwa sifat muallaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang.

Pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima Islam dengan memberikan tunjangan, namun bila ia telah diberi cukup

kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka akan lebih baik tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih memerlukan. Selain itu pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung di distribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Pada awal pertumbuhan konsep baitul maal yang di inisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat.

Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai Gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah established (berkembang).

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari surplus dana zakatnya ke pemerintah pusat, lalu Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai pendidikan otorisasi wilayah dalam sistem kebijakan zakat pada saat itu.

Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat, pada tahun ketiga Muaz bin Jabal menyerahkan seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin.

Paradigma merubah mustahik menjadi muzakki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan pemerintah yang komprehensif serta bermuara pada kepentingan kesejahteraan mustahik.

- Masa Khalifah Usman Bin Affan

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi di bandingkan pada masa-masa sebelumnya Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi.

Pada periode ini ada sinyal elemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas sementara itu terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarannya harus mengikuti tuntunan syariat.

- Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang negara khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan da Baitul Mal, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, dari segi perolehannya serta berapa kadar yang harus di kumpulkan, dan dari segi pembelajaannya. Saudah berkata "Saya menemui Amirul Mukminin untuk mengeluhkan sesuatu kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpul zakat.

c. Pada Masa Tabiin

Hal dan kondisi seperti ini pun terjadi pada masa kekhalifahan tabiin-tabiin yang berjuang dijalan Allah swt. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional,

komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.

d. Sejarah Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan Agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat pendahulu zakat terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat

1 UUD 1945 antara lain adalah bahwa “Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu”. Sekedar menjalankan syariat norma hukum agama itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara (Demokrasi Pancasila, 1983 : 34). Syariat yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Negara Republik Indonesiaini, syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk Agama Islam dan norma abadi yang berasal dari Allah Swt itu dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu:

- Syariat yang mengandung hukum dunia misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat, dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna.
- Kategori yang kedua yaitu norma abadi yang memuat syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti salat, dan puasa. Pelaksanaan syariat ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupaka kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah swt.
- Kategori ketiga yaitu syariat yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang seperti syariat dalam kategori kedua

tersebut di atas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara yang menjalankannya. Demikian juga syariat Agama Nasrani dan Hindu.

Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong-royong dan tolong-menolong. Pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Alquran besar manfaatnya kalau dipahami dengan saksama kata beliau, mengenai cara pelaksanaannya memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan bank masa kini dan keadaan di Indonesia dan jika diadakan bank zakat misalnya, tempat mengumpulkan dana yang tidak adalagi golongan yang menerimanya dari mustahik yang delapan itu, manfaatnya akan besar sekali. Dari Bank zakat itu akan dapat disalurkan pinjaman - pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif zakat yang di organisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan muslim.

Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Kata-kata “fakir miskin” yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para mustahik yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat. Perhatian pemerintah terhadap lembaga

zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1962 pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968 masing-masing tentang pembentukan BAZ dan pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemeritah telah pula menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang menteri keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan menteri agama saja. Karena pendapat itu, menteri menunda pelaksanaan peraturan menteri agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 tersebut di atas kemudian beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra' dan Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto manganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional yang dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibukota Jakarta.

Pelopori pemerintah daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibukota ini BAZ, Infak dan Sedekah (disingkat BAZIS). Pada tahun 1968 yang terbentuk diberbagai daerah.

Dari lembaga yang telah ada, yang disebut di atas dapat ditarik beberapa pola, pola pertama adalah lembaga Amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat mal atau zakat harta di tambah

dengan infak dan shadaqah. Pola ketiga adalah lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib di zakati yang dipunyai oleh seorang muslim.[14]

e. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut kamus prof. Dr. H. Mahmud Yunus ialah دَارَ- يَدُوْرُ دَوْرًا atau berputar, beredar dan berpusing.[15]Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

[14] feryusb.blogspot.co.id/2013/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

[15]Muhammad Yunus, *Kamus Pemberdayaan Masyarakat*, (Penerbit : PT. Hidakarya Agung, Jakarta), h.131

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dasarnya Sebagai Berikut:

- Membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin dan kaum kecil seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dn kelompok wanita yang dikesampingkan
- Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan juga sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

b. Sasaran-Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencapai Kemandirian Sebagai Berikut:

- Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama
- Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadayah.
- Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mayarakat.

c. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah.

- Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
- Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pemikul beban pembangunan, dan penderita kerusakan lingkungan.
- Pemberdayaan social budaya bertujuan meningkatkan kemampun sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia dan perilaku seadil-adilnya terhadap manusia.
- Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.[16]

[16]Walidrahmanto.blogspot.co.id/2011/12/*pemberdayaan-masyarakat*.html ( Diakses Tgl 6 September 2016).

Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya / kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik / materal. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat di intervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.[17]

d. Penyertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain ialah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang

[17]Firdaus,*PemberdayaanMasyaraka*thttp://firdausajho.blogspot.co.id/2012/11/*pemberdayaan-masyarakat*_1.html (diakses Tgl 6 september 2016).

khas, atau "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat. Peranan memiliki aspek dinamis dalam kedudukan status seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses peranan bersinonim dengan "*pengaruh*". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *pengaruh* berarti "daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang". Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Sementara pendapat peranan menurut ahli ialah:

1. Alvin L. Bertrand menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu".
2. Margono Slamet: mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.[18]

[18] Ade sanjaya.landasanteori.com/2015/10/*pengertian-peranan-definisi*-menurut.html

### 3. *Kerangka Fikir*

Pengelolaan zakat ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam mengoptimalisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep-konsep dari menajemen dan pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengoganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langka dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan dalam organisasi pengelolah zakat biasanya terdiri atas pengumpulan, pemberdayagunaan, dan pendistribusian zakat yang telah dijelaskan di atas.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini terdapat gambar kerangka konsep yang dapat menjelaskan keseluruan isi penelitian ini.

**Gambar 3.1: Model Kerangka Pikir**

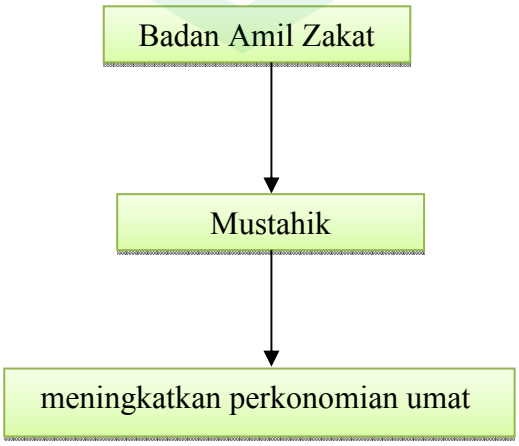

Berdasarkan gambar diatas penulis memberikan penjelasan di mana lembaga BAZ berperan mengumpulkan zakat dari masyarakat muzakki untuk di dayagunakan olen BAZ, seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelolah pelaksanaan ibadah zakat.

Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat, dan hal itu merujuk pada (Q.S at-Taubah / 9 : 60).

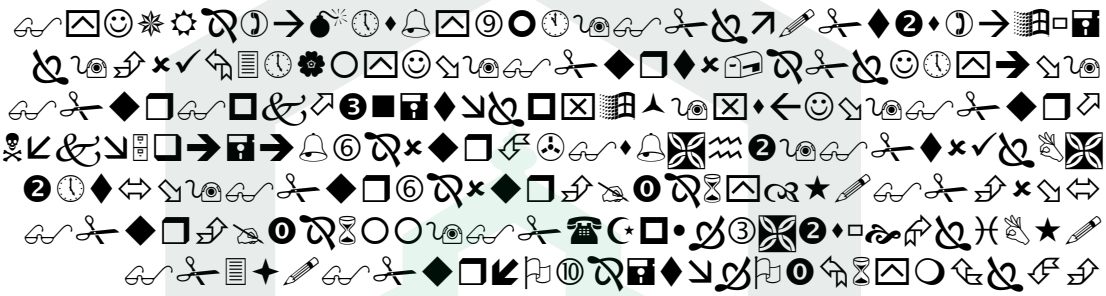

*Terjemahnya:*

> *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang diluangkan hatinya (mualaf),untuk (memerdekan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah".*

Meningkatkan perekonomian umat, setelah Lembaga BAZ memberikan zakat kepada mustahik maka para penerima zakat akan terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh BAZ tersebut.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## *A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan maupun secara tertulis (dokumen). Sedangkan Bagdan dan Taylor, mengatakan bahwa, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya di arahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).[1]

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penulis laksanakan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Alasan diambilnya lokasi ini karena di Kacamatan Malili merupakan tempat di dirikannya Lembaga BAZ dan berkantor di Malili.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan

[1]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, (*Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

***B. Jenis Data***

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[2] Dalam penelitian ini dapat memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relavan dalam penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[3]Dalam hal ini data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di BAZ Kec. Malili Kab. Luwu Timur melalui wawancara.
b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[4]Sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, laporan-laporan, maupun media lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

---

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ( Cet 1,Jakarta: PT.Rineka Cipta, Tahun 2006), h. 129.

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Bandung:* Alfabeta,2009, h. 225.

### *C. Desain Penelitian*

Dalam melakukan penelitian, penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research)* walaupun demikian untuk kajian yang lebih teoritis penulis masih tetap menggunakan bahan kajian kepustakaan (*library research)*. Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif.

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok[5] yang telah dikemukakan.

### *D. Informan / Subjek Penelitian*

a) Informan Penelitian, yaitu seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dimana peneliti memilih informan berdasarkan atas kebutuhan saja. Dalam hal penentuan informan, informan dipilih dari ketua BAZ.
b) Subjek penelitian, yaitu sesuatu, baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi), yang sifa / keadaan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah di BAZ di Kabupaten Luwu Timur.

[5]Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan, (*Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), h. 60.

### *E. Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[6]

Dalam hal ini, penelitian melakukan tanya-jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan BAZ Kec. Malili Kab. Luwu Timur dengan mustahik.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.[7]Data yang akan dikumpulkan dalam metode dokumentasi meliputi profil BAZ Kec. Malili Kab. Luwu Timur serta teori-teori tentang zakat dan upaya yang dilakukan dalam pendistribusian zakat.

c) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi

---

[6]Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2013), h. 231.

dilakukans untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis di lokasi penelitian nantinya.

***F. Teknik Analisis Data Penelitian***

Setelah penulis meengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langka selanjutnya adalah mengelolah data dengan mengunakan cara jenis penelitian kualitatif, serta diolah dengan kata-kata dan argumen-argumen sesuai dengan apa adanya. Kemudian dianalisis dengan cara mengunakan teknik sebagai berikut :

1. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengelolan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Teknik komparatif, yaitu teknik analisis perbandingan dari berbagai data dan fakta dari kedua teknik tersebut diatas.[8]

[8] Riska,*Implementasi Penyaluran Zakat Fitra Didesa Tiromanda Kecamatan Bua,* (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2013),h. 49-50.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

### 1. Sejarah Singkat BAZ di Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 tahun 2003 pada tanggal 25 Februari. Malili adalah Ibu Kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak diujung utara teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km. Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan yakni kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha,Wasponda, Wotu, Burau, dan Mangkutana.

Berbicara mengenai (BAZ) di Kabupaten Luwu Timur ialah salah satu bentuk motivasi dan dukungan BAZ terhadap 4 golongan yaitu guru ngaji, siswa miskin berprestasi, masyarakat miskin, dan amil zakat. lembaga BAZ menggelontarkan anggaran setiap tahunnya yang bertujuan untuk memberikan perhatian termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

**2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Di Kabupaten Luwu Timur**

Visi (BAZ) di Kabupaten Luwu Timur adalah terwujudnya BAZ yang jujur, propesional dan transparan dalam menjalankan amanah umat berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya Misi BAZ yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq, sedekah dan wakaf
b. Mengembangkan pengelolaan BAZ yang profesional, amanah, jujur, transparan dan bermoral
c. Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan umat

**3. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan BAZ di Kabupaten Luwu Timur**

Dalam melaksanakan tugasnya BAZ Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat.
b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam kesejahteraan umat.

- Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, adapun sasarannya yaitu:

a. Meningkatkan kemampuan pengelolah zakat.
b. Meningkatkan peran kelembagaan umat pengelolah zakat .[1]

[1]Arsip Badan Amil Zakat di Kabupaten Luwu Timur,( tgl 16 Februari 2017)

### 4. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur

Inspirasi umat Islam diKabupaten Luwu Timur untuk dapat melaksanakan syariat Islam khususnya dalam pelaksanaan zakat yang berdasarkan hukum positif serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebenarnya telah lama diharapkan. Tetapi karena kondisi politik yang tidak mendukung, maka keinginan itu baru ada dengan terbentuknya BAZ Infak dan shodaqoh atau disingkat dengan BAZIS yang dibentuk pada tanggal 27Mei2003 dengan Keputusan Bupati. Lembaga ini muncul karena adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2003 dan No. 47 tahun 1997 tentang Pembinaan BAZIS.

Perkembangan selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat maka BAZ Infak dan Shodaqoh (BAZIS) berubah menjadi BAZ merupakan lanjutan dari program BAZIS dengan tujuan mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh.

## *B. Hasil Penelitian dan Pembahasan*

### 1. Peranan Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur

Wawancara dengan ketua BAZ mengenai peluang BAZ dalam pemberdayaan mustahik, beliau mengatakan:

> "Program kerja Badan Amil Zakat ialah mengumpulan dana zakat, menyalurkan dan mendayagunaka zakat yang terkumpul di lembaga Badan Amil Zakat diKabupaten Luwu Timur. Sumber dana Badan Amil Zakat itu berasal dari 2 jalur yaituh jalur Fungsional dan jalur teritorial, jalur fungsional mewajibkan pegawai negeri Sipil, TNI, dan Polri untuk berinfak Rp 1.000/bulan berdasarkan keputusan Bupati sedangkan jalur territorial berasal dari masyarakat berdasarkan surat keputusan Bupati Yang berisi tentang himbauan yakni (1) mengintensipkan gerakan berinfak kepada masyarakat sebesar 1000 perjiwa,(2) mengintensipkan penanganan zakat mal khususnya di bidang pertanian dan bidang propesi,(3) menyetorkan hasil dananya ke Bank,(4) membentuk unit pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, dan (5) melaporkan hasil pengumpulan dan pelaksanaannya kepada Bupati setempat. Dana zakat yang terkumpul biasa mencapai 143 juta pertahun dari 11 kecamatan, mengenai masalah penyaluran itu diberikan kepada 4 golongan yaitu warga miskin, guru ngaji yang memiliki SK, siswa miskin berprestasi dan amil zakat. Disalurkan untuk warga miskin tiap tahunnya, guru ngaji diberikan 3 bulan sekali, sedangkan siswa miskin berprestasi diberikan 2 kali setahun nah dana zakat yang masih tersisa itu di dayagunakan untuk hal yang produktif seperti berternak kambing."[2]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peluang BAZ di Kabupaten Luwu timur dalam pemberdayaan mustahik di antaranya :

Penyaluran zakat dilakukan oleh BAZ Kabupaten Luwu Timur, dana yang terkumpul tiap tahunnya berkisar 143 juta rupiah itu disalurkan pada 4 golongan diantaranya Amil Zakat, guru ngaji yang memiliki SK, siswa miskin berprestasi dan warga miskin dalam penyalurannya itu tidak serentak dilakukan guru ngaji diberikan

[2] H. Muh. Kasim, Ketua BAZ Kab. Luwu Timur, wawancara 16 Februari 2017

3 bulan sekali dalam jumlah Rp 450.000,00 tiap kali penerimaan tujuan diberikan bantuan dari BAZ kepada guru ngaji agar mereka lebih aktif dalam meningkatkan kualitas santri yang diajarinya, siswa miskin berprestasi diberikan 6 bulan sekali dengan jumlah Rp 300.000,00 tujuan diberikan kepada siswa miskin berprestasi agar mereka mempunyai motivasi untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, dan warga miskin diberikan pada akhir bulan ramadhan amplop yang berisi uang Rp 100.000,00 pertahun dan sarung selembar.

Pendayagunaan zakat dilakukan oleh BAZ Kabupaten Luwu Timur, dana zakat yang terkumpul dari unit-unit pengumpulan zakat oleh BAZ yang masih tersisah di dayagunakan lagi melalui berternak kambing agar harta zakat tersebut dapat berkembang secara produktif. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur maka kebutuhan bahan pangan pun semakin meningkat disamping itu semakin tinggi pula minat masyarakat untuk meningkatkan usahanya lewat bisnis khususnya dibidang peternakan.

Program kerja BAZ ialah usaha peternakan dirasakan sangat menjanjikan untuk mengatasi beberapa masalah yang banyak dihadapi masyarakat diantaranya guna meningkatkan pendapatan juga pemberian kesempatan berusaha. Tujuan dalam berternak kambing ialah: (1) meningkatkan pendapatan, (2) memberikan kesempatan kerja / berusaha agar produktif, (3) meningkatkan ketrampilan wawasan berbisnis, dan (4) menumbuhkan rasa kebersamaan dalam berusaha melalui keaktifan kelompok.

Wawancara dengan masyarakat mengenai peranan BAZ di Kabupaten Luwu Timur dalam pemberdayaan mustahik, salah satu guru mengaji mengatakan:

> "Saya selaku guru ngaji yang ada di Kecamatan Malili memang menerima dana zakat dari Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp.150.000,00 / bulan tetapi saya tidak di berikan tiap bulan saya diberikan 3 bulan sekali jadi jumlah penerimaan saya itu Rp. 450.000,00 tiap kali menerima. Dana yang diberikan kepada saya di gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dirumah tangga saya, sekaligus meringankan beban suami dalam mencari nafka."[3]

Dari hasil wawancara keterangan ibu Tati bahwa Zakat menjadi hal yang sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan begitupula dengan beberapa masyarakat yang menerima zakat, demikian dengan adanya bantuan dari lembaga BAZ masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu siswa berprestasi di Kabupaten Luwu Timur, Muh. Gifari mengatakan:

> "Saya siswa miskin yang berprestasi diberikan dana zakat oleh Lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur saya diberikan uang Rp.300.000,00 tiap kali menerima saya diberikan langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat, saya menerima 6 bulan sekali jadi uang yang berikan itu dipakai untuk beli buku dan seluruh kebutuhan saya di sekolah saya menerima dana zakat ini mulai dari kelas 4 SD."[4]

Dari keterangan Muh. Gifari, Siswa yang tadinya tidak bisa bersekolah dapat melanjutkan pendidikannya dengan adanya bantuan BAZ walaupun dana yang diberikan oleh lembaga BAZ masih jauh dari cukup untuk kebutahannya. Namun

---

[3]Ibu Tuti, Guru Ngaji, Wawancara Di Mesjid Malili, 16 Februari 2017

[4]Muh. Gifari, Siswa miskin berperstasi Kab.Luwu Timur, Wawancara 17 Februari 2017

tidak dipungkiri adanya bantuan dana Prestasi ini sangat membantu untuk pendidikan siswa-siswa yang kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur.

Dana BAZ di Kabupaten Luwu Timur bukan hanya di peruntukkan kepada guru mengaji maupun bantuan Pendidikan, tapi dana BAZ juga digunakan untuk kebutuhan di bulan suci Ramadhan. Pak Defi mengaatakan:

> "Saya selaku warga miskin yang tinggal di Malili mendapat bantuan zakat dari lembaga Badan Amil Zakat Di Kabupaten Luwu Timur saya menerima dana zakat pada akhir bulan ramadhan yang diberiakan oleh pak Kasim uang dalam amplop kadang Rp.50.000,00 kadang juga Rp.100.000,00 uang yang diberikan itu dipakai untuk belanja kebutahan di rumah dalam setahun saya hanya dapat menerima sekali saja dari Badan Amil Zakat. Tetapi saya juga di berikan kesempatan untuk memelihara kambing dari Badan Amil Zakat saya diberikan kambing sepasangn untuk dipelihara dan hasil di bagi rata kepada lembaga BAZ Kabupaten Luwu Timur."[5]

Dari penjelasan Pak Defi dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan dari BAZ Kabupaten Luwu Timur masyarakat yang tadinya tidak bisa beternak kambing akhirnya masyarakat yang dibantu oleh Lembaga BAZ sudah beternak walaupun bantuannya kurang untuk kebutahan sehari-harinya.

**2. Strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik Kabupaten Luwu Timur**

Wawancara dengan ketua BAZ mengenai strategi BAZ dalam pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik, beliau mengatakan:

> "Dalam mendayagunakan dana zakatnya kami selaku pengurus zakat memiliki strategi-strategi khusus agar dana yang disalurkan bukan hanya sekedar membantu para mustahik tapi juga dapat memberdayakan

[5] Pak Defi, Penerima Zakat Kab. Luwu Timur, Wawancara 17 Februari 2017

> masyarakat, strategi-strategi tersebut antara lain: 1) Permodalan, 2) Memberikan bantuan motivasi moril, bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekarja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dekembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum / bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain, 3) Pelatihan usaha kepada para penerima bantuan, 4) Pemberdayaan, seiring dengan perjalanannya dalam penyaluran dana zakat yang ada di kantor BAZ sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana pemberdayaan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri kedepannya.[6]

Dari hasil wawancara dengan bapak ketua BAZ dapat disimpulkan bahwa strategi pendayagunaannya dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik ialah BAZ mampu mengalokasikan dana zakat kepada pendidikan dan kemandirian masyarakat walaupun dana zakat yang diterima oleh BAZ cuman sedikit dan kenyataan selama ini kantor BAZ tetap konsisten dengan mikanisme kerja mereka. Hanya saja untuk langka kedepanya perlu dibentuk suatu tim yang bekerja sama untuk mengelola dana zakat ini agar dana yang masuk dari para donatur dapat dikelola dengan baik.

Poin lebih dalam penghimpunan kantor BAZ melaporkan dua donatur yaitu donatur dari pribadi dan dari pegawai. Tentunya poin penghimpunan dana zakat ini secara jelas memaparkan bagaimana prosedur dan mekanismenya kita dapat mengetahui bagaimana cara BAZ setelah dana diterima dari donatur samapai pengalokasian.

---

[6]Pak Kasim, Ketua BAZ Kabupaten Luwu Timur, ( Wawancara 29 Maret 2017)

Pada penyaluran kantor BAZ memiliki 4 program yang menurut penulis cukup efisien, pertama penyaluran kepada guru ngaji, siswa miskin berprestasi, warga miskin dan amil zakat. Dalam pelaksanaannya pasti ada hambatan dan kekurangan, seperti masalah jarak dan waktu yang sulit ditempu apalagi tidak tersediannya kendaraan khusus yang diberikan kepada pengurus BAZ.

### 3. Kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur

Wawancara dengan ketua BAZ mengenai kendala BAZ dalam pemberdayaan mustahik, beliau mengatakan:

> "Tidak tersedianya kendaraan khusus untuk para pengurus BAZ di Kabupaten Luwu Timur, sehingga pengurus BAZ kesulitan untuk bepergian untuk suatu urusan atau kegiatan BAZ di Daerah-daerah tertentu."[7]

Dari keterangan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur diatas, menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi BAZ yaitu tidak adanya kendaraan yang dapat digunakan pengurus-pengurus Badan Amil Zakat dalam melakukan kegiatannya sehingga jangkauan Lembaga Zakat masih sangat terbatas kepada masyarakat di seluruh Kecamatan diKabupaten Luwu Timur. Ini berarti perlu perhatian khusus kepada Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur agar supaya menyedikan kebutuhan lembaga pengurusan Zakat BAZ agar menunjang kelancaran manajemen BAZ di Kabupaten Luwu Timur.

[7]Pak Kasim, Ketua BAZ Kabupaten Luwu Timur, ( wawancara 16 Februari 2017)

Kendala-kendala yang dihadapi BAZ tidak hanya dirasakan oleh ketua dan segenap pengurus BAZ Kabupaten Luwu Timur, namun masyarakat di Kabupaten Luwu Timur juga merasakan adanya kendala-kendala dalam pengurusan manajemen BAZ sehingga kurang efektif dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu imam mesjid di Kacamatan Malili, Ustad Sulaeman mengatakan bahwa:

> "Kurangnya sosialisasi menganai pengelolaan zakat di karenakan undang-undang pengelolaan zakat masih kurang maka hal ini mengakibatkatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat sehingga dalam prakteknya masyarakat masih kebanyakan yang membayar zakatnya di mesjid-mesjid di lingkungannya bahkan menurut masyarakat setempat masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dengan adanya BAZ sebagai lembaga pengelolah zakat yang telah dibentuk di Kabupaten Luwu Timur."[8]

Dari hasil wawancara dengan Ustad Sulaeman, dapat disimpulkan bahwa Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan zakat, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pengelolaan zakat masih rendah, maka ini mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolah zakat sehingga prakteknya masih membayar zakat di mesjid-mesjid di lingkungannya. Sehingga pemahaman masyarakat tentang zakat kurang, ini dikarenakan kurangnya agama yang mereka ketahuai. Maka perlu adanya sosialisasi tentang zakat yang diadakan oleh BAZ di berbagai Kecamatan yang berada di Luwu Timur.

Selanjutnya kendala BAZ Kabupaten Luwu Timur, salah satu tokoh agama Ustad Ibnu Hajar Ndali, Lc. mengatakan:

[8]Sulaeman, Masyarakat Kabupaten Luwu Timur, (wawancara 17 Februari 2017)

> "Yang saya amati, 1). SDM dan Profesionalitas, 2). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat, 3). BAZ hanya menyentuh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan belum maksimal dalam penarikan zakat dari masyarakat."[9]

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kurangnya SDM dan profesionalitas dalam pengurusan BAZ menjadi kendala besar yang dihadapi BAZ Kabupaten Luwu Timur, maka BAZ perlu meningkatkan SDM untuk pengurusan zakat sehingga masyarakat dapat memberi kepercayaan penuh kepada BAZ untuk pengelolaan zakat. Selanjutnya BAZ harus melakukan pengumpulan zakat dengan merata agar zakat yang dikumpulkan dapat berdayaguna untuk masyarakat.

Wawancara dengan Pak Arif selaku kepala Desa Masiku, beliau mengatakan bahwa:

"Jarak menuju lembaga zakat termasuk jauh sehingga para masyarakat lebih memili memberikan langsung dana zakatnya kepada kalangan yang menurut mereka kurang mampu".[10]

Dari hasil wawancara dengan bapak kepala Desa Masiku dapat disimpulkan bahwa kendala jarak membuat masyarakat lebih memilih langsung menyalurkan dana zakatnya tanpa melalui BAZ Kabupaten Luwu Timur karena hal ini menurut mereka sangat mudah dan dapat dilakukan dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama.

---

[9]Ibnu Hajar Ndali, Masyarakat Kabupaten Luwu Timur,( wawancara 17 Februari 2017)

[10]Pak Arif, Kepala Desa Masiku Kabupaten Luwu Timur, (wawancara 18 Februari 2017)

# BAB V

# PENUTUP

## *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian tentang peluang BAZ Kabupaten Luwu Timur pemberdayaan Mmustahik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peluang BAZ Kabupaten Luwu Timur dalam pemberdayaan mustahik, yaitu:
   a. Mengumpulan dana zakat, menyalurkan dan mendayagunakan zakat yang terkumpul di lembaga BAZ di Kabupaten Luwu Timur.
   b. Zakat menjadi hal yang sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dengan adanya bantuan dari lembaga BAZ masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu.
2. Strategi pendayagunaan zakat pada kantor BAZ dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk mengembangkan usaha, motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya seperti beriman, beribadah, bekerja dan berikthiar.
3. Kendala-kendala BAZ Kabupaten Luwu Timur dalam pemberdayaan mustahik, yaitu:
   a. Tidak adanya kendaraan yang dapat digunakan pengurus-pengurus BAZ dalam melakukan kegiatannya sehingga jangkauan Lembaga Zakat masih sangat terbatas kepada masyarakat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.
   b. Kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pengelolaan zakat ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pengelolaan masih rendah maka ini mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai

lembaga pengelolah zakat sehingga prakteknya masih membayar zakat di mesjid-mesjid di lingkungannya.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusiam (SDM) dan profesionalitas dalam pengurusan BAZ Kabupaten Luwu Timur.
d. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kabupaten Luwu Timur.
e. BAZ hanya menyentuh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan belum maksimal dalam penarikan zakat dari masyarakat.
f. Kendala jarak membuat masyarakat lebih memilih langsung menyalurkan dana zakatnya tanpa melalui BAZ Kabupaten Luwu Timur.

***B. Saran- saran***

Peluang BAZ Kabupaten Luwu Timur sangatlah berarti bagi masyarakatnya, maka dari itu yang perlu dilakukan BAZ sebagai berikut:

1. Perlu perhatian khusus kepada Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur agar supaya menyedikan kebutuhan lembaga pengurusan Zakat BAZ agar menunjang kelancaran manajemen BAZ di Kabupaten Luwu Timur.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang zakat yang diadakan oleh BAZ di berbagai Kecamatan yang berada di Luwu Timur, sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat tentang zakat.
3. BAZ perlu meningkatkan SDM untuk pengurusan zakat sehingga masyarakat dapat memberi kepercayaan penuh kepada BAZ untuk pengelolaan zakat.
4. BAZ harus melakukan pengumpulan zakat dengan maksimal dan merata agar zakat yang dikumpulkan dapat berdayaguna untuk masyarakat.
5. Perlu adanya kerjasama yang baik anatar BAZ dan aparat Desa di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Timur agar zakat dapat terlaksana dengan baik pula.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kerangka Fikir Penelitian ..... 52

# DAFTAR PUSTAKA


Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta Gema Insani Press, 1995).

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Insani Press, 2002).

Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husain, (Cet 1;Yogyakarta: Pustaka pelajar,Tahun 1995).

Arif Mufraini, *Akutansi dan Menajemen Zakat*, ( Cet 1,Jakarta: Kencana, Tahun 2008).

Zahrah,M.A, *Zakat dalam Preseptif Sosial*,(Cet 1; Jakarta:Pustaka Firdaus,Tahun 1995).

Ancas Sulhantifa Pribadi, *Pengelolaan Zakat Menurut Undang Undang Nomor 39Tahun 1999*,(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 2006).

Ummu Amaroh, *Jurnal Tentang Model Pengelolaan Zakat*, (Surakarta, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Terbiyah STAIN 2011).

Irwan Zikkir, (Skripsi) *Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Upaya Pembangunan EkonomiUmat Islam (studi kasus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecematan Luwu Utara) 2011.*

Sri Budiati*,( Skripsi)Pemberdayagunaan Zakat di Kacamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*, Tahun 2011.

St.Hajrah, (Skripsi),*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Palopo*, Tahun 2013.

Atabik ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia*, cet 8 ( penerbit : Multi Karya Grafika ).

Qardawi yusuf, *Hukum Zakat* ( penerbit Mizan Jl. Yodkali 16,Bandung).

Firdaus,*PemberdayaanMasyaraka*thttp://firdausajho.blogspot.co.id/2012/11/*pemberdayaan-masyarakat*_1.html

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ( Cet 1,Jakarta: PT.Rineka Cipta, Tahun 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Bandung:* Alfabeta,2009.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Penerbit : PT. Hidakarya Agung, Jakarta).

Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan, (*Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya).

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2013).

Riska*,Implementasi Penyaluran Zakat Fitra Didesa Tiromanda Kecamatan Bua,* (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2013).

Arsip Badan Amil Zakat di Kabupaten Luwu Timur.

H.Muh. Kazim, Ketua BAZ di Kab.Kluwu Timur.

Ibu Tuti, penerima zakat di Kab.Luwu Timur.

Adesanjaya.landasanteori.com/2015/10/*pengertian-peranan-definisi*menurut.html

chudory.wordpress.com/2009/09/16/pandangan-ulama-tentang-zakat-fitrah

feryusb.blogspot.co.id/2013/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

walidrahmanto.blogspot.co.id/2011/12/*pemberdayaan-masyarakat*.html

https://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-pemberdayaan-menurut-para.html

maariffuadi.blogspot.co.id/2014/03*/pendapat-ulama-tentang-zakat-profesi*.html

*http://mfathirabbani.blogspot.co.id/2013/04/zakat-dan-pemberdayaanekonomi*.html.

Azis Turindra turindraatp.blogspot.co.id/2009/11/*pemberdayaan-masyarakat*.html.

Hidayat Syarifuddin, http://www.masdayat.web.id/2012/03/*peran-zakat-dalam pemberdayaan-keluarga.html*.

Faiz At-Husayn's, http://belajar ekonomi syariah, Faizlife. Blogspot.com/2012/11/ *uu-zakat Pengumpulan Pengelolaan pendistr*.htm.

Wajibzakat.blogspot.co.id/2014/07*/hal-hal-faktor-yang-perlu-diperhatikan-dalam-zakat*.html.

Walisongo, http://pemuda genius.blogspot.com/2011/05/*Optimalisasi Distribusi Zakathtml*.